

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SSM PENGANGKUT DALAM KEGIATAN
CLEARANCE IN DAN *CLEARANCE OUT* KAPAL DI PT. PELAYARAN
RICKMUS SAMUDERA BATAM**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Diploma IV (D.IV)
Program Studi Transportasi Laut**



Oleh:

**UMARA SIDIK
NIT. 130405201038**

**PROGRAM STUDI TRANSPORTASI LAUT
POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT
2024**

 	POLITEKNI K PELAYARAN SUMATERA BARAT	No. Dokumen	: FR-PRODI-TL-24	 Lloyd's Register LRQA
		Tgl. Ditetapkan	: 03/01/2022	
		Tgl. Revisi	: -	
		Tgl. Diberlakukan	: 03/01/2022	
PERSETUJUAN MENGIKUTI SEMINAR SKRIPSI				

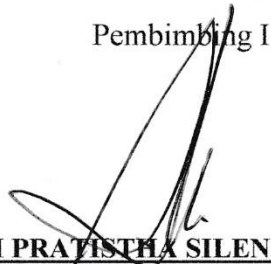
Nama : Umara Sidik
 NIT : 130405201038
 Program Studi : D-IV Transportasi Laut
 Judul : Efektivitas Penerapan SSm Pengangkut Dalam Kegiatan
 Clearance in dan Clearance out Kapal di PT. Pelayaran Rickmus
 Samudera Batam

Dengan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diseminarkan/diujikan.

Padang Pariaman, Juli 2024

Menyetujui :

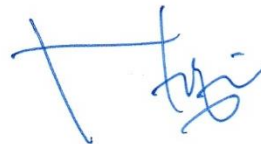
Pembimbing I



(ADHI PRATISTHA SILEN, S.ST., M.M.)

NIP. 19791107 200212 1 001

Pembimbing II

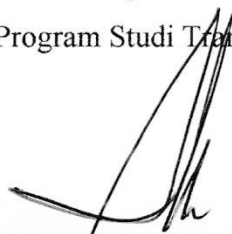


(NAF'AN ARIFIAN, S. Psi., M.Sc.)

NIP. 197811162009121003

Mengetahui :

Ketua Program Studi Transportasi Laut



ADHI PRATISTHA SILEN, S.ST., M.M.

NIP. 197911072002121001

		POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	No. Dokumen	: FR-PRODI-TL-23	
			Tgl. Ditetapkan	: 03/01/2022	
			Tgl. Revisi	: -	
			Tgl. Diberlakukan	: 03/01/2022	
PENGESAHAN SKRIPSI					

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SSM PENGANGKUT DALAM KEGIATAN
CLEARANCE IN DAN CLEARANCE OUT KAPAL DI PT. PELAYARAN
RICKMUS SAMUDERA BATAM**

Disusun oleh :

UMARA SIDIK

130405201038

Program Studi Transportasi Laut

Telah dipertahankan di depan penguji skripsi

Politeknik Pelayaran Sumatera Barat

Pada tanggal, Juli 2024

Menyetujui :

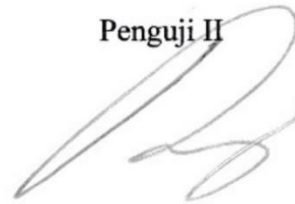
Penguji I



Langandriansyah Dwi Yatno, S.E., M.M.

NIP. 197709092011011004

Penguji II



Dody Efrianto, S.Si., M.Sc.

NIP. 197909022005021002

Mengetahui :

Ketua Program Studi Transportasi Laut



ADHI PRATISTHA SILEN, S.ST., M.M.

NIP. 197911072002121001

 	POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	No. Dokumen	: FR-PRODI-TL-24	
		Tgl. Ditetapkan	: 03/01/2022	
		Tgl. Revisi	: -	
		Tgl. Diberlakukan	: 03/01/2022	
PERNYATAAN KEASLIAN				

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umara Sidik
NIT : 130405201038
Program Studi : D-IV Transportasi Laut

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya tulis dengan

Judul : Efektivitas Penerapan SSm Pengangkut Dalam Kegiatan
Clearance In dan *Clearance Out* Kapal di PT. Pelayaran
Rickmus Samudera Batam

Merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali tema dan naskah yang saya nyatakan sebagai kutipan. Jika pernyataan di atas terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Politeknik Pelayaran Sumatera Barat.

Padang Pariaman, Juli 2024



UMARA SIDIK
NIT: 130405201038

Motto:

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.”
– Imam Syafi’i

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Kedua orangtua saya terimakasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa, membiarkan saya mengejar impian saya apa pun itu saya akan melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang ayah ibu berikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk ayah dan ibu. Saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia.

Untuk Teman dan sahabat seangkatan dan seperjuangan terimakasih karena telah bersama sama mengukir kenangan indah di tempat kita bersama sama berjuang tak akan mudah hilang kenangan ini yang selalu ada di sisi . Untuk teman dan kawan sekelas saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurya saya memiliki kalian dalam hidup saya.

ABSTRAK

Umara Sidik, 2024, NIT. 130405201038, “Efektivitas Penerapan SSm Pengangkut Dalam Kegiatan *Clearance in* dan *Clearance out* Kapal di PT. Pelayaran Rickmus Samudera Batam”, Skripsi. Program Studi Transportasi Laut, Program Diploma IV, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, Pembimbing I : Adhi Pratistha Silen, S.ST., M.M. Pembimbing II: Naf'an Arifian, S.Psi., M.Sc.

Program *Single Submission* (SSm) Pengangkut adalah layanan pada INSW dalam upaya pemerintah melakukan integrasi layanan kepelabuhanan. Sistem ini masih memiliki beberapa kekurangan pada ketersediaan layanan yang menjadikannya tidak dapat digunakan secara tunggal Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan dan efektivitas SSm Pengangkut dalam kegiatan *clearance in* dan *clearance out* kapal pada PT. Pelayaran Rickmus Samudera

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah pada PT. Pelayaran Rickmus Samudera Batam pada bulan Desember 2022- Juli 2023. Informan penelitian ini adalah Manajer Operasional dan dua orang Staf Operasional. Instrumen penelitian ini adalah pedoman wawancara, *checklist* observasi dan pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah SSm Pengangkut baru diterapkan pada satu pelabuhan di Batam. Sistem ini dinilai belum efektif karena dari lima instansi Pengurusan *clearance in* dan *clearance out* kapal di Batam tiga diantaranya yaitu Syahbandar, Imigrasi dan BP Batam tidak dapat di proses dengan baik yang menjadikan kecilnya capaian atau *ouput* yang bisa dilakukan oleh SSm Pengangkut menjadikannya tidak dapat digunakan secara tunggal karena harus dibantu oleh sistem lain milik masing-masing instansi.

Kata Kunci: Efektivitas, Penerapan, *Clearance*

ABSTRACT

Umara Sidik, 2024, NIT. 130405201038, “Effectiveness of SSm Pengangkut Implementation in Ship Clearance in and Clearance out Activities at PT. Pelayaran Rickmus Samudera Batam”, Thesis. Marine Transportation Study Program, Diploma IV Program, West Sumatra Shipping Polytechnic, Supervisor I: Adhi Pratistha Silen, S.ST., M.M. Supervisor II: Nafan Arifian, S.Psi., M.Sc.

The Single Submission (SSm) Pengangkut program is a service on INSW in the government's efforts to integrate port services. This system still has some shortcomings in the availability of services that make it unable to be used singly. The purpose of this study is to determine how the application and effectiveness of SSm Pengangkut in clearance in and clearance out of ships at PT. Pelayaran Rickmus Samudera.

This type of research is qualitative research using descriptive methods. The location of this research is at PT. Pelayaran Rickmus Samudera Batam in December 2022-July 2023. The informants of this research are the Operations Manager and two Operations Staff. This research instrument is an interview guide, observation checklist and data collection is done by observation, interview and documentation. Data analysis techniques were carried out by collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions.

The result of this research is that SSm Pengangkut has only been applied to one port in Batam. This system is considered ineffective because of the five agencies managing the clearance in and clearance out of ships in Batam, three of them, namely Syahbandar, Immigration and BP Batam, cannot be processed properly which makes the small achievements or outputs that can be done by SSm Pengangkut make it unable to be used singly because it must be assisted by other systems belonging to each agency.

Keyword: *Effectiveness, Implementation, Clearance.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Penerapan SSm Pengangkut Dalam Kegiatan *Clearance in* dan *Clearance out* Kapal di PT. Pelayaran Rickmus Samudera Batam”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Transportasi (S.Tr.Tra). Peneliti menyadari dalam menyusun skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan arahan, dukungan, bimbingan dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT
2. Kedua orang tua yang telah mendidik dan membesarkan peneliti dengan sangat baik hingga mengantarkan anaknya menjadi seorang Sarjana walau tak satupun dari keduanya pernah menamatkan sekolahnya.
3. Bapak Budi Riyanto, S.E., M.M., M.Mar.E. selaku Direktur Politeknik Pelayaran Sumatera Barat yang telah memberikan fasilitas kepada peneliti untuk menyelesaikan studi.
4. Bapak Adhi Pratistha Silen, S.ST., M.M. sebagai Ketua Program Studi Transportasi Laut yang telah banyak memberi motivasi, pengetahuan selama peneliti menempuh studi di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat dan sebagai Dosen pembimbing I yang telah membimbing peneliti dengan baik dan sabar hingga penulisan skripsi ini selesai tepat waktu.
5. Bapak Naf'an Arifian, S.Psi., M.Sc. selaku Dosen pembimbing II yang telah membimbing peneliti dengan baik dan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Rekan seperjuangan Taruna Angkatan V program studi Transportasi Laut
7. Bapak/Ibu Dosen dan Pengasuh serta seluruh Civitas Akademika Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
8. Bapak/Ibu pimpinan PT. Pelayaran Rickmus Samudera yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan praktik darat.
9. Bapak Nobertus Sollen, Mas Rano, Bang Sandy, Bang Kahfi, Pak Bambang, Pak Kuntoro, Bang Rio, *Cadet* Daffa Akbar dan seluruh pegawai PT. Pelayaran Rickmus Samudera yang telah membimbing peneliti selama melaksanakan praktik darat.
10. Dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu. Semoga apa yang telah diberikan menjadi pahala dan mendapat balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Padang Pariaman, Juli 2024

UMARA SIDIK
NIT: 130405201038

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	viii
LEMBAR PENGESAHAN.....	viii
LEMBAR PERNYATAAN	viiiiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Kajian Teoritis	8
2.2 Peneltian yang Relevan.....	23
2.3 Kerangka Pikir	24
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian	26
3.3 Sumber Data	27
3.4 Teknik Pemilihan Informan.....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data	29
3.6 Instrumen Penelitian	31
3.7 Pengujian Keabsahan Data.....	33
3.8 Teknik Analisis Data	34
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Hasil Penelitian.....	39
4.2 Pembahasan.....	65
BAB 5 PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Informan Wawancara	43
Tabel 4.2 Hasil Wawancara	44
Tabel 4.3 Hasil Observasi.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Halaman muka situs web SSm Pengangkut	10
Gambar 2.2 Halaman Dataset Kedatangan	10
Gambar 2.3 Halaman Dataset.....	11
Gambar 4.1 Kantor PT.Pelayaran Rickmus Samudera	40
Gambar 4.2 Struktur Organisasi	42
Gambar 4.3 Model Pengurusan Kapal	55
Gambar 4.4 Tampilan Fitur dan cetakan <i>Single billing</i> pada SSm Pengangkut ...	60
Gambar 4.5 Rincian Pembayaran Labuh Kementerian Perhubungan	62
Gambar 4.6 Kesalahan saat Akses sistem SSm Pengangkut.....	63
Gambar 4.7 Perubahan URL <i>Login</i>	64
Gambar 4.8 Tampilan <i>Bad Request</i>	64
Gambar 4.9 Ruang Lingkup Implementasi SSm Pengangkut.....	66

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang *Indonesia National Single Window* dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan perekonomian Indonesia agar dapat bersaing dalam perekonomian internasional perlu pengintegrasian sistem pemrosesan data dan informasi, sistem penyampaian data dan informasi, dan sistem penyampaian keputusan secara tunggal dalam proses ekspor dan atau impor. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No.5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional kepada Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri untuk melakukan integrasi setiap layanan kementerian masing-masing melalui *Indonesia National Single Window*.

Indonesia National Single Window yang disingkat INSW merupakan integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, serta penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan undang-undang. INSW menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional, dari kedatangan sarana pengangkut sampai dengan barang tiba di gudang.

Program *Single Submission* (SSm) Pengangkut adalah salah satu penerapan penataan Ekosistem Logistik Nasional yang merupakan salah satu layanan pada INSW dalam upaya pemerintah melakukan integrasi layanan kepelabuhan antara Kementerian Kesehatan, Bea Cukai, Kementerian Perhubungan, Badan Karantina Pertanian, Ditjen Imigrasi, dan BKIPM (Badan Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan). Program SSm Pengangkut bertujuan untuk penyederhanaan prosedur-prosedur pengurusan kapal dan barang. Kedepannya, proses penyampaian informasi terkait kedatangan atau keberangkatan yang sebelumnya dilakukan satu-per-satu ke sistem milik masing-masing kementerian/lembaga dapat dilakukan melalui satu pintu saja pada portal INSW (*Single Submission* Pengangkut).

Sebelumnya, pada tahun 2016 Kementerian Perhubungan telah meluncurkan sistem *Inaportnet*. Sistem ini bertujuan untuk mengubah proses layanan kapal dan barang di pelabuhan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi proses digital yang diharapkan akan meningkatkan pelayanan kapal dan barang, mempermudah melakukan pengawasan, pengendalian dan pengaturan pelayanan kapal dan barang

Menurut Gani (2023) Sistem manual merupakan layanan keagenan kapal yang dikendalikan secara manual dan dilakukan oleh manusia yang bertindak sebagai operator. Dalam hal ini, penggunaan sistem manual ditekankan pada penggunaan tenaga manusia dalam pengoperasian serangkaian kegiatan keagenan, sehingga agen tidak hanya mengawasi jalannya kegiatan *clearance* kapal namun juga melakukan pengecekan dan pengurusan dokumen secara manual tanpa menggunakan suatu sistem atau *website* yang terprogram.

Sedangkan proses layanan kapal secara digital sendiri yaitu penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam mengelola dan menyelesaikan proses *clearance* kapal. Dalam hal ini pengurusan dokumen kapal diproses melalui sistem *online*. Dengan cara ini pengurusan dapat dapat diajukan dengan lebih sedikit dokumen fisik dan waktu yang lebih singkat serta pemantauan sejauh mana proses sudah berjalan dapat dilakukan melalui aplikasi tersebut.

Pada pelaksanaannya, penerapan sistem *Inaportnet* di pulau Batam masih terpisah dengan sistem masing-masing instansi terkait dalam pelayanan kapal dan barang seperti *KSOP Online* khusus Batam, *E-clearance*, B-SIMS (*BP Batam Seaport Information Management System*) dan SIMPONI (Sistem Informasi PNPB *Online*). Walaupun semua sistem tersebut terpisah dan dikelola oleh masing-masing instansi tetapi beberapa diantaranya telah terintegrasi satu sama lain termasuk dengan *Inaportnet*, namun pengguna tetap saja harus melakukan proses pengurusan dokumen kapal dan barang melalui masing-masing sistem. Salah satunya contohnya saat mengunggah *crewlist*, dimana dokumen ini harus diunggah pada sistem *Inaportnet* dan *E-clearance* Imigrasi, kedua sistem tersebut tidak saling terintegrasi dan memiliki format yang berbeda untuk mengunggah *crewlist* yang menjadikan proses layanan menjadi lebih panjang dan berulang. Untuk itulah diluncurkan SSm Pengangkut untuk menjadikan proses pengurusan dokumen lebih sederhana dan tidak terjadi repetisi seperti kasus di atas dimana pada SSm Pengangkut sendiri unggah *crewlist* cukup dilakukan sekali saja untuk semua instansi yang membutuhkan.

Walaupun SSm pengangkut telah dapat menyederhanakan pengurusan dokumen akan tetapi layanan yang ada pada sistem ini sendiri masih memiliki beberapa kekurangan yang menjadikannya tidak dapat digunakan secara tunggal dan harus dilanjutkan dengan sistem *Inaportnet* agar dapat menyelesaikan *clearance out* yang menjadikan SSm Pengangkut sendiri tidak efektif.

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya adalah berhasil, terlaksana dengan baik. Efektivitas mengarah kepada hasil, tanpa berfokus pada pengorbanan yang dikeluarkan. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi.

Sedangkan dalam prosedur izin dokumen kapal sendiri efektif diukur dari ketersediaan layanan dan kemampuan dari layanan itu secara mandiri untuk menyelesaikan masalah dalam hal ini *clearance in* dan *clearance out* agar terlaksananya kegiatan kapal dengan lancar. Apabila layanan yang ada pada suatu sistem semakin lengkap dan dapat menyelesaikan pengurusan dokumen tanpa menggunakan layanan dari sistem lain maka sistem itu dapat dikatakan efektif.

PT. Pelayaran Rickmus Samudera merupakan perusahaan keagenan kapal yang beroperasi di wilayah pulau Batam yang telah berdiri sejak tahun 2019. Dalam operasionalnya perusahaan ini aktif dalam melayani kapal-kapal asing yang akan melaksanakan kegiatan di seluruh pelabuhan yang ada di Batam baik itu bongkar, muat, *docking*, maupun *bunker*. PT. Pelayaran Rickmus Samudera sendiri telah menerapkan SSm Pengangkut sejak pertama kali diluncurkan pada September 2022. Dengan demikian tentunya dapat diteliti bagaimana efektivitas penerapan SSm Pengangkut di Perusahaan tersebut.

Untuk itulah maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penerapan SSm Pengangkut Dalam Kegiatan *Clearance in* dan *Clearance out* Kapal di PT. Pelayaran Rickmus Samudera Batam”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian masalah diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan SSm Pengangkut dalam pengurusan *clearance* kapal di pulau Batam?
2. Bagaimana efektivitas penerapan SSm Pengangkut dalam pengurusan *clearance* kapal di pulau Batam?

1.3 Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui bagaimana penerapan SSm Pengangkut dalam pengurusan *clearance in* dan *clearance out* kapal di pulau Batam.
2. Mengetahui bagaimana efektivitas penerapan SSm Pengangkut dalam pengurusan *clearance in* dan *clearance out* kapal di pulau Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara umum penelitian ini memberikan sumbangan konseptual utamanya kepada kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Sebagai penelitian pembelajaran yang bersifat aplikatif, penelitian ini memberikan sumbangan substansial pada kampus maupun para dosen yang berupa pengelolaan kegiatan akademik maupun non akademik.

Secara khusus penelitian ini memberikan masukan yang dapat dijadikan informasi dan rujukan bagi perusahaan yang sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam menggunakan sistem yang tepat guna efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan pekerjaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi dosen dan pengelola kampus penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang penerapan SSm Pengangkut dalam proses *clearance* kapal.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan untuk masa mendatang nantinya

- c. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi sebagai acuan penelitian berikutnya.
- d. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi perusahaan yang bergerak di bidang terkait.
- e. Bagi karyawan, dapat dijadikan ilmu pengetahuan dan bahan pertimbangan saat melaksanakan *clearance* kapal.

1.5 Sistematika Penulisan.

Penulis melakukan penelitian dan menyusun skripsi ini menjadi 5 bab yang saling berkesinambungan dalam kegiatan penelitian. Rangkaian penulisan tersebut bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami serta mempelajari isi skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, terdapat uraian mengenai latar belakang masalah terkait efektivitas penerapan SSm Pengangkut dalam kegiatan *clearance in* dan *clearance out*, selain itu bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoretis dan praktis, dan sistematika penulisan skripsi dari bab 1 hingga bab 5.

BAB 2 : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang konsep-konsep dan teori-teori terkait INSW SSm Pengangkut. Uraian konsep dan teori tentang pengertian efektivitas, INSW SSm Pengangkut, *clearance in* dan *out* yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari literatur, buku, jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan di uraikan mengenai pendekatan – pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif, waktu dan tempat penelitian yaitu Batam 21 Desember 2022-17 Juli 2023 dengan mengumpulkan data dari para informan melalui metode wawancara.

BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran umum perusahaan keagenan PT. Pelayaran Rickmus Samudera, analisis kinerja perusahaan, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yang diperoleh dari hasil wawancara, dan juga usulan perbaikan yang di usulkan.

BAB 5 : PENUTUP

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran mengenai hasil Efektivitas Penerapan SSm Pengangkut Dalam Kegiatan *Clearance in* dan *Clearance out* Kapal di PT. Pelayaran Rickmus Samudera Batam.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2017: 134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan , maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. (Beni: 2016)

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya adalah berhasil, terlaksana dengan baik. Efektivitas mengarah kepada hasil, tanpa berfokus pada pengorbanan yang dikeluarkan. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi.

Sedangkan dalam prosedur izin dokumen kapal sendiri efektif diukur dari ketersediaan layanan dan kemampuan dari layanan itu secara mandiri untuk menyelesaikan masalah dalam hal ini *clearance in* dan *clearance out* agar terlaksananya kegiatan kapal dengan lancar. Apabila layanan yang ada pada suatu sistem semakin lengkap dan dapat menyelesaikan pengurusan dokumen tanpa menggunakan layanan dari sistem lain maka sistem itu dapat dikatakan efektif.

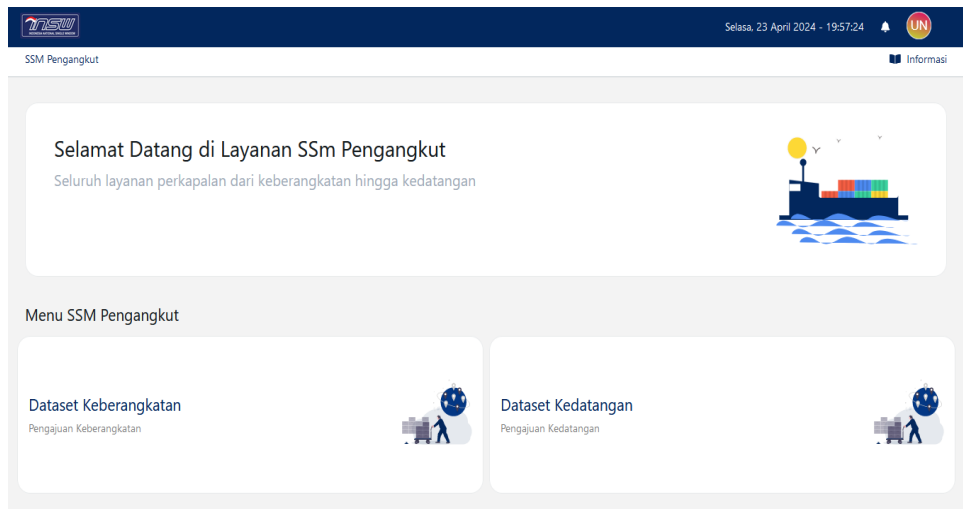
2.1.2 INSW

Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat INSW adalah integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (perpres no 44 tahun 2018)

2.1.3 *Single Submission* Pengangkut

Sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional dengan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024 yang ditujukan untuk mempermudah akses layanan logistik melalui kolaborasi sistem-sistem pemerintah di bidang kegiatan logistik dan mengolaborasikan sistem layanan pengajuan manifes pemberitahuan keberangkatan dan pemberitahuan kedatangan kapal baik internasional maupun domestik. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) oleh K/L yang terkait dengan proses pemberitahuan keberangkatan dan kedatangan kapal kemudian dapat dilakukan dan diakses pada sistem *Single Submission* Pengangkut atau disebut SSm

Pengangkut melalui laman <https://pengangkut.insw.go.id>. Terdapat 2 layanan pada SSm Pengangkut yaitu Layanan kedatangan dan Layanan Keberangkatan:

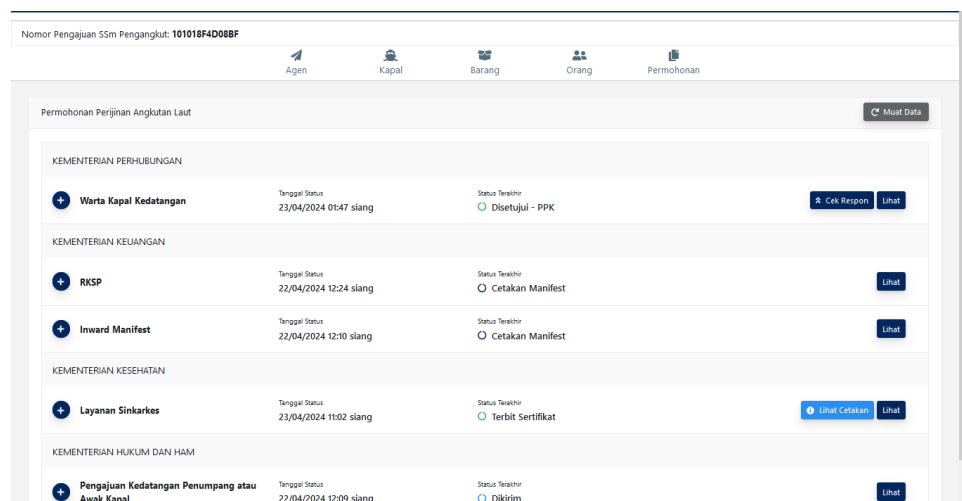


Gambar 2.1 Halaman muka situs web SSm pengangkut

Sumber: Situs web SSm Pengangkut

1. Dataset Kedatangan

Layanan kedatangan atau pengajuan kedatangan kapal (*clearance in*) dapat dilakukan melalui menu dataset kedatangan.



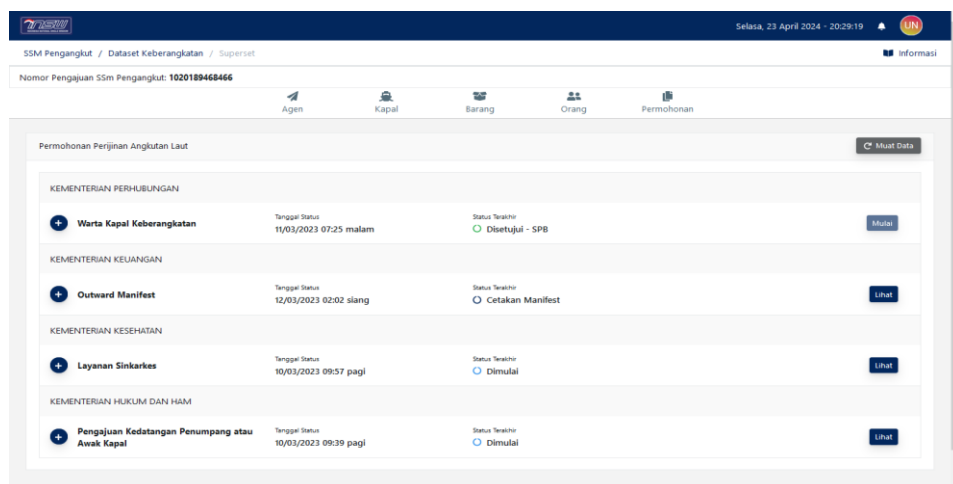
Gambar 2.2 Halaman Dataset Kedatangan

Sumber: Situs web SSm Pengangkut

Pada pengajuan kedatangan kapal terdapat layanan permohonan yang tersedia berdasarkan instansi terkait seperti Warta Kapal Kedatangan pada Kementerian Perhubungan, RKSP dan *Inward Manifest* pada Kementerian Keuangan, layanan Sinkarkes pada Kementerian Kesehatan, Pengajuan Kedatangan Penumpang atau Awak Kapal pada Kemkumham . selain itu terdapat beberapa superset tempat melengkapi data dan unggah dokumen yang dibutuhkan nantinya..

2. Dataset Keberangkatan.

Layanan keberangkatan atau pengajuan keberangkatan kapal (*clearance out*) dapat dilakukan melalui menu dataset keberangkatan.



Gambar 2.3 Halaman Dataset Keberangkatan

Sumber: Situs web SSm Pengangkut

Pada pengajuan keberangkatan kapal terdapat layanan permohonan yang tersedia berdasarkan instansi terkait seperti Warta Kapal Keberangkatan pada Kementerian Perhubungan, *Outward Manifest* pada Kementerian Keuangan, layanan Sinkarkes pada Kementerian Kesehatan, Pengajuan Kedatangan Penumpang atau Awak Kapal pada Kemkumham .

selain itu terdapat beberapa superset tempat melengkapi data dan unggah dokumen yang dibutuhkan nantinya.

Dalam dataset kedatangan maupun keberangkatan terdapat beberapa superset:

1. Superset Agen

Superset kapal merupakan halaman pengisian data keagenan kapal dan unggah surat penunjukan keagenan dan nomor trayek.

2. Superset Kapal

Dalam superset ini agen dapat melakukan pengisian data kapal dan mengunggah dokumen sertifikat kapal .

3. Superset Barang.

Agen harus melengkapi data tentang jenis kapal, jenis muatan yang akan dibongkat atau dimuat, nama pengirim dan penerima barang pada superset barang.

4. Superset Orang.

Di halaman ini agen harus melakukan pengisian terhadap data orang, baik itu penumpang maupun *crew*, seperti nama, tempat tanggal lahir, kebangsaan, tujuan, nomor dokumen passport dan buku pelaut, nomor sertifikat pendukung dan lainnya.

2.1.4 Kegenan Kapal

Menurut Suyono (2005) keagenan kapal adalah hubungan-hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi bila dua pihak bersepakat membuat perjanjian, dimana salah satu pihak dinamakan ‘agen’ (*Agent*) setuju untuk mewakili pihak lainnya yang dinamakan ‘pemilik’ (*Principal*) dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi agennya mengenai

kewenangan yang dipercayakan kepadanya. Apabila suatu kapal singgah di suatu Pelabuhan maka kapal tersebut memerlukan bantuan dan mempunyai bermacam kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk melayani semua keperluan itu, Perusahaan Pelayaran akan menetapkan sebuah agen kapal. Agen kapal dikenal dengan 3 jenis agen, yaitu:

1. *General Agent* (Agen Umum)

General Agent merupakan Perusahaan Pelayaran Nasional yang dipilih oleh Perusahaan Pelayaran Asing untuk melayani kapal-kapal milik Perusahaan Asing tersebut ketika berlayar dan sandar di Pelabuhan di Indonesia

2. *Local Agent* (Sub-Agen)

Local Agent merupakan Perusahaan Pelayaran yang dipilih oleh *General Agent* untuk membantu memenuhi keinginan tertentu kapal pada saat sandar di pelabuhan. Tugas *Local Agent* ada 2 yaitu: pelayanan kapal (*Ship Husbanding*) dan operasi keagenan (*cargooperation*). Tugas-tugas yang termasuk dalam pelayanan kapal adalah pelayanan ABK, perbaikan dan pemeliharaan kapal, penyediaan suku cadang kapal dan sebagainya. Sedangkan tugas yang berkaitan dengan operasi keagenan adalah pengerjaan bongkar muat, *stowage* dan dokumen muatan.

3. Agen Cabang

Agen Cabang merupakan cabang dari *General Agent* di Pelabuhan tertentu. *Principal* adalah pihak pemilik kapal atau pihak pencharter (*buyer, seller, trader, broker*) yang secara resmi mengendalikan kapal dan berhak memberikan rekomendasi untuk menunjuk *General Agent* dimana kapalnya melakukan kegiatan di suatu negara. Untuk melakukan aktivitas

di luar negeri, Perusahaan Pelayaran bisa memilih agen-agen di pelabuhan tempat kapal akan melaksanakan kunjungan untuk membongkar atau memuat muatan ekspor maupun impor. Selama kapal sandar di pelabuhan biasanya awak kapal memerlukan sesuatu hal seperti alat transportasi, hiburan/ pesiar ke darat dan sebagainya. Untuk itu pihak agen harus dapat melayani kebutuhan mereka.

2.1.5 *Inaportnet*

Inaportnet merupakan sistem informasi layanan tunggal secara elektronik berbasis internet untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang dari seluruh Instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan (termasuk sistem layanan Badan Usaha Pelabuhan). Dirjenhubla 2017. <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/4035/kemenhub-tambah-pelabuhan-yang-terapkan-layanan-kapal-dan-barang-berbasis-online-inaportnet>, 3 Oktober 2017

2.1.6 *Clearance*

Clearance adalah proses pengurusan dokumen perizinan atau legalitas kapal dan barang yang dilakukan oleh agen pelayaran yang telah ditunjuk oleh *owner* ataupun *general agen* terhadap instansi pemerintahan maupun swasta yang terkait. Pengurusan saat kapal akan datang disebut *clearance in* dan pengurusan kapal untuk berangkat disebut *clearance out*.

Ridwansyah (2022) menyatakan bahwa *clearance in* kapal adalah proses perizinan kapal yang dilakukan oleh keagenan perusahaan pelayaran pada setiap instansi pelabuhan yang terkait tempat kapal tersebut akan memasuki daerah perairan pelabuhan, kemudian daerah dalam pelabuhan sampai kapal sandar di dermaga untuk mengadakan kegiatan bongkar muat dan kegiatan-kegiatan

lainnya. *Clearance out* kapal adalah proses perizinan keberangkatan kapal yang dilakukan oleh keagenan perusahaan pelayaran pada setiap instansi terkait di pelabuhan tempat kapal tersebut sudah selesai melakukan kegiatan bongkar muat dan kegiatan lainnya yang selanjutnya akan meninggalkan pelabuhan menuju ke pelabuhan berikutnya.

2.1.6.1 Dokumen-dokumen yang terkait dalam proses *Clearance In- Out* kapal

1. Surat Ukur/*International Tonnage Certificate*.

Surat ukur adalah sertifikat yang menerangkan bahwa suatu dokumen kapal yang menguraikan lebih jelas tentang bobot mati kapal, bobot muatan maksimum oleh kapal, serta dimensi kapal.

2. Surat laut

Diberikan kepada kapal yang besarnya 500T atau lebih (isi kotor) yang bukan kapal nelayan atau kapal pesiar.

3. *Document Of Compliance* (DOC)

Berarti Dokumen Pemenuhan yaitu suatu dokumen yang diterbitkan untuk setiap perusahaan yang memenuhi persyaratan Kodefikasi Management Keselamatan Internasional.

4. Sertifikat Kebangsaan / *Certificate of Registry*

Sertifikat kebangsaan adalah surat yang berisikan pernyataan Kebangsaan

5. Sertifikat Perlengkapan Keselamatan Kapal Barang/*Cargo Ship Safety Equipment Certificate*.

Sertifikat perlengkapan keselamatan kapal barang adalah menerangkan bahwa kapal tersebut dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan kapal yang masih berlaku dan masih layak pakai.

6. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Keselamatan Kapal Barang

Sertifikat yang menyatakan konstruksi bangunan kapal.

7. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang.

Sertifikat keselamatan radio kapal barang adalah sertifikat yang menetapkan bahwa kapal diperlengkapi dengan pesawat penerima dan pemancar radio yang memenuhi syarat sesuai kelas yang bersangkutan.

8. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal.

Sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal adalah sertifikat bagi kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal.

9. *International Oil Pollution Prevention (IOPP) Certificate* adalah suatu sertifikat pencegahan pencemaran oleh cairan berminyak.

10. Sertifikat Standar Pengawakan Kapal/ *Minimum Safe Manning Certificate*.

Sertifikat standar pengawakan kapal adalah sertifikat yang menyatakan batasan minimum awak kapal yang harus berada di atas kapal untuk melakukan perjalanan laut sesuai dengan peraturan *Safety of Life at Sea* (SOLAS).

11. Sertifikat Lambung Timbul/*International Load Line Certificate*.

Sertifikat lambung timbul adalah sertifikat yang menetapkan lambung kapal yang diperbolehkan timbul di atas permukaan air laut minimum dan maksimum.

12. Sertifikat Klasifikasi Mesin

Adalah sertifikat yang menyatakan bahwa instalasi mesin kapal tunda (mesin utama dan mesin bantu) telah disurvei dan beroperasi dengan baik.

13. Sertifikat Garis Muat (*Load Line*)

Menerangkan tentang lambung timbul/garis muat yang digunakan pada kapal tersebut, ukuran-ukuran garis muat yang disesuaikan dengan trapikal mesin panas/summer, musim dingin/ *winter*, sertifikat garis muat memiliki masa berlaku 5 tahun dari tahun diterbitkan dan memiliki masa pengukuhan/*Endorsment*.

14. Sertifikat Klasifikasi/*Classification Certificate Sertifikat*

Klasifikasi adalah sertifikat yang menyatakan kelas suatu kapal, dikeluarkan untuk sebuah kapal oleh biro klasifikasi dan harus selalu berada di atas kapal selama kapal masih berada di klas yang dinyatakan.

15. *Safety Management Certificate (SMC)*

Sertifikat Manajemen Keselamatan, yaitu sertifikat yang harus dikeluarkan oleh pemerintah atau suatu organisasi yang diakui oleh pemerintah untuk setiap kapal.

16. Sertifikat Pemadam Kebakaran

Sertifikat yang menyatakan bahwa kapal telah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran yang masih layak digunakan sesuai dengan tanggal *mantanance* yang tertera.

17. *Life Raft*

Yang menerangkan tentang keselamatan diatas kapal yang digunakan dan menyatakan kelengkapan tersebut telah diperiksa, sertifikat ini memiliki masa berlaku 1 (satu) tahun, dari tahun diterbitkannya.

18. *Port Clearance*

Port Clearance adalah dokumen yang menyatakan bahwa kapal telah mendapatkan izin dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk berlayar ke pelabuhan tujuan.

19. *Indonesia Health Book (Green Book)*

Buku kesehatan Indonesia adalah buku yang berisi tentang catatan kesehatan yang ada di atas kapal dan buku ini hanya berlaku di Indonesia. Setiap kapal yang akan melaksanakan pelayaran di wilayah Indonesia wajib memiliki *Health Book*.

20. *Crew List / Daftar Anak Buah Kapal*

Crew List adalah suatu daftar resmi yang memuat nama-nama anak buah kapal beserta pangkat dan jabatan masing-masing di atas kapal.

21. *Bill of Lading*

Adalah suatu tanda pengiriman barang yang diberikan oleh *carrier* kepada *shipper* yang menyatakan barang tersebut telah diterima dan telah disetujui oleh *carrier* untuk diangkut kepelabuhan tujuan yang kemudian diserahkan kepada *consignee*

22. *Cargo Manifest*

Cargo Manifest adalah dokumen yang berisi tentang semua jenis muatan yang berada di atas kapal lengkap dengan *Quantity*, daftar ini berisi tentang nama pengirim, nama penerima, merek barang, jumlah / berat barang, jenis barang dan ukuran barang.

23. Surat Pernyataan Nakhoda (*Master Sailing Declaration*)

Adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Nakhoda yang menerangkan bahwa kapal, muatan, dan awak kapalnya telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim untuk berlayar ke pelabuhan tujuan.

Semua dokumen tersebut di atas akan diunggah di sistem *Inaportnet* ataupun SSm Pengangkut dalam rangka pengajuan warta kedatangan kapal.

2.1.6.2 Instansi pemerintah terkait *clearance* kapal.

1. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Syahbandar bertanggungjawab melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. Dalam hal *clearance* kapal syahbandar mengeluarkan beberapa dokumen utama seperti surat persetujuan masuk (SPM) kapal sebagai legalitas kapal untuk masuk ke Pelabuhan sesuai data kapal yang telah diajukan oleh agen melalui *Inaportnet* maupun SSm Pengangkut. Sedangkan saat kapal akan berangkat pihak syahbandar mengeluarkan dokumen utama yaitu Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagai bukti bahwa kapal diizinkan meninggalkan pelabuhan.

2. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Utama Batam

Kantor Pelayanan Bea Cukai bertugas untuk mengawasi lalu lintas barang dari dan ke luar negeri dan memastikan kesesuaian dokumen muatan dengan muatan yang dibawa oleh kapal. Pada saat kedatangan kapal kantor Bea Cukai mengeluarkan dokumen *Inward Manifest* dan saat keberangkatan mengeluarkan *Outward Manifest*.

3. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

Kantor Kesehatan Pelabuhan bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebersihan kapal agar terbebas dari penyakit wabah dan menular. Jika kapal telah dilakukan pengecekan oleh petugas KKP dan dianggap bersih dan bebas dari ancaman penyakit maka KKP akan mengeluarkan dokumen *Certificate Of Pratique* (COP). Dalam KepMenkes RI No.425

Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Di Kantor Kesehatan terdapat beberapa sebutan yang memiliki makna sama dan merujuk pada COP seperti: *Free Pratique/ radio pratique*, ijin karantina, izin bebas karantina. Kemudian pada saat kapal akan berangkat atau *clearance out* Kantor Kesehatan Pelabuhan mengeluarkan dokumen *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC).

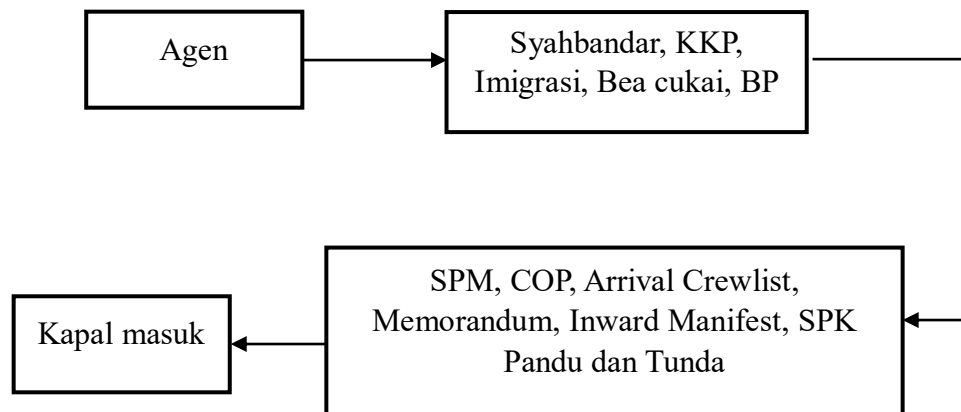
4. Kantor Imigrasi

Kantor imigrasi bertugas untuk mengawasi lalu lintas orang dari dan ke luar negeri. Dalam hal *clearance* kapal nantinya petugas Imigrasi akan melakukan pengecekan *passport* para kru kapal dan dicocokkan dengan *crewlist* kapal. Untuk kru kapal berkebangsaan asing maka *passportnya* akan distempel sesuai dengan tanggal kedatangan maupun keberangkatan, setelah itu pihak Imigrasi mengesahkan *crewlist* yang telah diperiksa dan agen dapat mencetak dokumen pengesahan kru tersebut pada *website* Imigrasi.

5. Badan Usaha Pelabuhan BP Batam

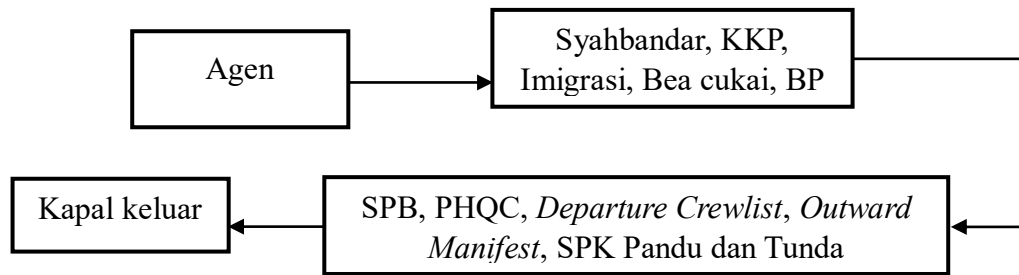
Merupakan salah satu unit usaha pengelolaan Pelabuhan di Batam yang bersifat khusus karena tidak dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut namun oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Badan Usaha Pelabuhan BP Batam bertanggungjawab sebagai pengembang dan penyelenggara Pelabuhan di Batam yang dimana pembayaran labuh tambat, pandu, tunda dan layanan kepelabuhanan lainnya dibayar ke BP Batam dan mengeluarkan nota lunas pembayaran sebagai syarat bagi agen untuk mengurus izin keberangkatan.

2.1.6.3 Alur Proses *Clearance In* dan *Clearance Out* Kapal di Pulau Batam



Alur kedatangan kapal:

1. Agen melakukan pengajuan warta kedatangan kapal melalui *Inaportnet* atau *SSm Pengangkut*. Pada proses pengajuan warta kedatangan proses yang dilakukan yaitu mengunggah dokumen sertifikat kapal dan rencana waktu kedatangan kapal.
2. Pengisian data kedatangan kapal pada sistem Imigrasi, KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan), Bea Cukai, *KSOP Online*
3. Penerbitan SPM (Surat Persetujuan Masuk) dari KSOP melau *Inaportnet*
4. Kapalizinkan sandar oleh KSOP .
5. Pengecekan kebersihan dan kesehatan kapal dan kru oleh KKP, pengecekan *passport* kru dan stempel kedatangan oleh Imigrasi, pengecekan muatan oleh petugas Bea Cukai.
6. Penerbitan COP oleh KKP. *Inward Manifest* oleh Bea Cukai, penerbitan *arrival crewlist* oleh Imigrasi dan SPK pandu tunda masuk oleh BP Batam.
7. Kapalizinkan bersandar dan melakukan kegiatan.



Alur keberangkatan kapal

1. Agen melakukan pengajuan warta keberangkatan kapal melalui *Inaportnet* atau SSm Pengangkut. Pada pengajuan warta keberangkatan agen tidak lagi mengunggah semua sertifikat kapal seperti halnya kedatangan. Agen hanya perlu mengunggah 7 dokumen wajib yaitu: Bukti Pembayaran Jasa Kenavigasian, Bukti Pembayaran Jasa Kenavigasian VTS, Bukti Pembayaran Penerimaan Uang Perlengkapan, Dokumen *Sailing Declaration*, Dokumen Persetujuan Karantina Kesehatan, Dokumen Persetujuan Imigrasi, Dokumen Persetujuan Bea Cukai. Setelah dokumen tersebut diunggah kemudian agen akan mengisi permohonan pandu keluar ataupun rencana waktu keberangkatan kapal.
2. Pengisian data keberangkatan kapal pada sistem Imigrasi, KKP, Bea Cukai, KSOP *Online*
3. Pengecekan kebersihan dan kesehatan kapal dan kru oleh KKP, pengecekan *passport* kru dan stemple keberangkatan oleh Imigrasi, pengecekan muatan oleh petugas Bea Cukai.
4. Penerbitan PHQC oleh KKP. *Outward Manifest* oleh Bea Cukai, penerbitan *departure crewlist* oleh Imigrasi dan SPK pandu tunda oleh BP, dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) oleh KSOP.
5. Kapal meninggalkan Pelabuhan.

2.1.7 Kapal

Menurut KBBI kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai dan sebagainya), sedangkan menurut Undang-Undang no. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah

2.2 Penelitian yang Relevan

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu untuk membandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun hasil penelitian tersebut tidak terlepas dari topik penelitian yaitu *Indonesia National Single Window*. Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti tersebut, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat tahun 2023 tentang “Penerapan *Indonesia National Single Window* (INSW) Pada Proses *Clearance* Dokumen Oleh PT. Samudera Energi Tangguh di KSOP Kelas I Banten”. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan INSW cukup berpengaruh karena memangkas waktu pengerjaan proses *clearance* dengan hanya mengunggah data pada suatu sistem informasi yang sudah terintegrasi dengan sistem instansi terkait.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama mencari tahu bagaimana penerapan INSW SSm Pengangkut dalam proses *clearance*. Perbedaanya yaitu penulis lebih fokus pada efektivitas penggunaan INSW SSm Pengangkut itu sendiri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Panggabean tahun 2023 tentang “Efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan Sistem *Single*

Submission (Ssm) Kepabeanan Dan Karantina Melalui *Joint Inspection* Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara” hasil penelitian ini yaitu SSm Kepabeanan dan Karantina berjalan dengan baik sebagaimana mestinya akan tetapi belum efektif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama mencari tahu efektivitas layanan yang ada pada INSW. Perbedaannya yaitu penulis berfokus pada SSm Pengangkut yang berfokus pada layanan kapal untuk *clearance in* dan *clearance out* sedangkan Panggabean (2023) berfokus terhadap layanan pengecekan fisik pada barang atau muatan yang diangkut.

3. Kerangka Pikir

